



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 296 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN RELAWAN SOSIALISASI KEAMANAN DAN KEBERSIHAN TEMPAT  
WISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pengembangan pariwisata pelaksanaan relawan sosialisasi kebersihan dan keamanan tempat wisata di Kota Banjarmasin Tahun 2020, perlu ditunjuk relawan sosialisasi kebersihan dan keamanan tempat wisata Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Relawan Sosialisasi Keamanan dan Kebersihan Wisata Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Penetapan Relawan Sosialisasi Keamanan Dan Kebersihan Tempat Wisata Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan nama relawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Relawan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah relawan sosialisasi keamanan dan kebersihan tempat wisata.
- KETIGA : Relawan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan kepada pengunjung atau wisatawan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan wisata;
  - b. mensosialisasikan kepada pengunjung untuk selalu menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan barang bawaan yang berharga dan diri sendiri untuk mencegah kehilangan;
  - c. berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin jika ada masalah; dan
  - d. bekerja sama dengan satgas pariwisata dan selalu bersikap sopan santun.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 296 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN RELAWAN SOSIALISASI KEAMANAN  
DAN KEBERSIHAN TEMPAT WISATA  
DI KOTA BANJARMASIN

PENETAPAN RELAWAN SOSIALISASI KEAMANAN DAN KEBERSIHAN TEMPAT WISATA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	JUMLAH HONOR/HARI
1	USMAN	Rp.150.000,- Per Kali
2	SUPIYATUN	Rp. 150.000,- Per Kali
3	RUSMANSYAH	Rp. 150.000,- Per Kali
4	ASMUNI	Rp. 150.000,- Per Kali
5	HASAN ZAINUDDIN	Rp. 150.000,- Per Kali
6	AKHMAD RIDHANI	Rp. 150.000,- Per Kali

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA